



## 135415 - Waktu Shalat Isya Di Daerah Yang Mega Merahnya Sangat Lambat Menghilang

---

### Pertanyaan

Kami adalah para pelajar beasiswa dari Saudi yang tinggal di Inggris, tepatnya di kota Birmingham. Pada awal musim panas ini, kami menghadapi problem sepanjang waktu antara Maghrib dan Isya. Setiap tahun selalu terjadi kontroversi antara kaum muslimin terhadap apa yang mereka perbuatn. Sebagian masjid baru shalat Isya 90 menit setelah Maghrib. Sebagian lainnya menunggu hingga hilangnya mega mereka yang waktunya dapat mencapai 3 jam, kadang-kadang!! Hal tersebut cukup menyulitkan, khususnya karena waktu malam sangat pendek. Kami kaum muslimin yang tinggal dalam asrama kampus, pada hari-hari seperti ini melakukan shalat Isya dua kali jamaah. Pertama, jamaah yang shalat setelah 90 menit selepas Maghrib. Mereka berpedoman dengan;

a. Bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menyatakan dalam salah satu khutbahnya bahwa maksimal waktu antara Maghrib dan Isya adalah 1 jam 32 menit. b. Berdasarkan fatwa salah seorang ulama terkenal di Arab Saudi.

c. Mega merah pada sebagian hari tidak hilang sepanjang

d. Sebagian masjid dan pusat Islam berpedoman pada batas waktu 90 menit selepas maghrib.

e. Dua Masjidil Haram berpedoman dengan pedoman ini. Sedangkan jamaah yang kedua melakukan shalat pada larut malam dengan alasan sebagai berikut;

a. Fatwa Lajna Daimah, bahwa hendaknya shalat dilakukan pada waktunya yang syar'i berdasarkan petunjuk syar'i (jika malam dapat dibedakan dari siang).

b. Fatwa syekh lainnya yang masyhur di Arab Saudi yang meyakinkan bahwa ketentuan 90 menit merupakan ijtihad yang keliru.

c. Sebagian masjid dan pusat Islam melakukan hal tersebut.

d. Penanggalan Rabithah Alam Islamy yang menjadi rujukan.

Kenyataannya wahai syekh yang mulia, kalender Rabithah sering membuat kami kesulitan dalam sebagian musim dalam setahun. Kami berpedoman pada penetapan waktu shalat melalui situs ini; [www.islamicfinder.org](http://www.islamicfinder.org) yang menyediakan seluruh macam kaldender dan metode



penghitungannya yang telah diketahui ditambah kemungkinan merubahnya untuk kepentingan pribadi. Karena tidak kami dapatkan di internet kajian mendasar dalam masalah ini juga tidak ada fatwa yang jelas, maka kami mohon uraian dari anda yang dapat memenuhi keinginan kami. Kami mohon semoga hati kita disatukan dan dikumpulkan dalam kebenaran. Jazaakumullah khairan.

## **Jawaban Terperinci**

Alhamdulillah.

Pertama:

Di antara syarat sahnya shalat yang disepakati para ulama adalah masuknya waktu shalat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (سورة النساء: 103)

"Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103)

Syekh Abdurrahman As-Sa'dy rahimahullah berkata, "Shalat wajib dilaksanakan pada waktunya. Hal ini menunjukkan fardhunya shalat dan bahwa dia memiliki waktu khusus yang tidak sah tanpanya. Yaitu waktu-waktu yang telah diketahui oleh kaum muslimin, baik yang kecil, besar, orang pandai atau orang bodoh." (Tafsir As-Sa'dy, hal. 198)

Kedua:

Awal waktu shalat Maghrib adalah terbenamnya bulatan Matahari di ufuk sedangkan akhirnya adalah dengan masuknya waktu Isya, yaitu dengan hilangnya mega merah.

Dari Abdullah bin Am bin Ash radhiallahu anhum, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,



(وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّقَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (رواه مسلم، رقم 612)

"Waktu shalat Maghrib adalah sejak matahari terbenam selama (terus berlangsung) selama mega merah belum hilang. Sedangkan waktu shalat Isya adalah hingga pertengahan malam." (HR. Muslim, no. 612)

Waktu-waktu yang telah ditetapkan ini berlaku di negeri yang terdapat malam dan siang selama 24 jam. Dalam hal ini tidak diperhitungkan panjangnya siang dan pendeknya malam, kecuali jika waktu Isya tidak cukup untuk menunaikan shalat. Jika tidak cukup, maka seakan-akan dia tidak memiliki waktu, karena itu waktunya diperkirakan dengan perbandingan negeri Islam terdekat yang memungkinkan untuk menunaikan shalat lima waktu.

Persoalan yang anda sampaikan memang telah mendapatkan perhatian serius dari para ulama. Mereka saling bertukar pikiran dalam bentuk kajian dan fatwa. Sebagian orang telah membuat tesis khusus dalam masalah ini dengan judul 'Waktu shalat Isya dan waktu mulai berpuasa di negeri-negeri yang mega merahnya baru menghilang pada waktu yang sangat larut dan fajarnya terbit sangat cepat'. Tesis ini disusun oleh Ketua Pusat Studi Islam di Istanbul, DR. Thayyar Alati Qalaj.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat;

Pendapat pertama, menggunakan rukhsah dengan menjamak shalat Maghrib dan Isya karena adanya kesulitan yang tidak lebih ringan dari hujan atau uzur lainnya yang membolehkan jamak.

Pendapat kedua, memperkirakan waktu Isya. Sebagian mereka menjadikan Mekah sebagai patokannya. Yang berpendapat demikian adalah penyusun tesis yang disebutkan tadi.

Pendapat ketiga adalah berpedoman dengan waktu-waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syar'i bagi masuknya waktu Isya, yaitu hilangnya mega merah, selama memungkinkan baginya untuk menunaikan shalat.

Pendapat terakhir ini yang kami anggap kuat dan inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash hadits. Ini pula yang menjadi fatwa Hai'ah Kibar Ulama dan Lajnah Daimah serta kedua orang Syekh; Al-



Utsaimin dan Ibnu Baz serta para sejumlah ulama lainnya.

Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Waktu-waktu yang telah ditetapkan ini berlaku di tempat yang terjadi malam dan siang dalam waktu 24 jam, apakah masa malam dan siangnya sama atau salah satunya lebih panjang atau lebih pendek. Adapun di tempat yang tidak ada malam dan siangnya dalam 24 jam, ada dua kemungkinan, apakah hal itu terus terjadi sepanjang tahun atau dalam hari-hari tertentu.

Jika hanya terjadi beberapa hari saja. Misalnya di sebuah tempat terdapat malam dan siang selama 24 jam sepanjang tahun, akan tetapi pada sebagian musim, siangnya atau malamnya terjadi selama 24 jam lebih. Dalam kondisi ini, jika di ufuk terdapat tanda-tanda yang jelas sehingga dapat dijadikan patokan waktu, seperti bertambahnya cahaya misalnya, atau redupnya cahaya sama sekali, maka ketetapanannya dapat diukur berdasarkan tanda tersebut. Atau memang tidak ada tanda sama sekali. Maka waktu-waktu shalat ditentukan dari sejak akhir hari sebelum berlangsungnya malam atau siang melebihi 24 jam.

Adapun jika di tempat tersebut tidak terjadi malam dan siang selama 24 jam sepanjang tahun dan di seluruh musim, maka waktu shalat ditentukan berdasarkan perkiraan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Nawwas bin Sam'an radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, lalu mereka bertanya kepada beliau tentang lamanya dia berada di muka bumi, maka beliau bersabda, "Empat puluh hari. Ada hari yang bagaikan setahun, ada yang bagaikan sebulan, ada yang bagaikan sepekan dan mayoritas harinya seperti hari-hari kalian ini." Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, pada hari yang bagaikan setahun, apakah cukup kita shalat sehari?' Dia berkata, 'Tidak, hendaklah kalian perkirakan waktunya.'

Jika ternyata di tempat tersebut malam dan siang tidak silih berganti sehingga kita dapat memperkirakan. Bagaimana kita memperkirakannya?

Sebagian ulama berpendapat, hendaknya dia memperkirakan dengan waktu yang normal. Maka dia perkirakan malam selama 12 jam, demikian pula siangnya. Karena, apabila di tempat tersebut



tidak dapat ditentukan waktunya, maka di sesuaikan dengan tempat yang normal. Seperti wanita yang terkena istihadhah yang tidak memiliki waktu haid normal dan tidak dapat membedakan darah haid dengan yang lainnya.

Sebagian ulama lainnya berpendapat, hendaknya dia memperkirakannya dengan negara terdekat yang disana terjadi silih berganti siang dan malam dalam tahun tersebut. Karena apabila penentuan waktu di tempat tersebut terhalang, maka dia dapat menjadikan tempat terdekat untuk menyerupainya, yaitu negara terdekat yang terdapat malam dan siang selama 24 jam.

Inilah pendapat yang kuat, karena lebih kuat alasannya dan lebih dekat pada kenyataan.

(Majmu Fatawa Syekh Al-Utsaimin, 12/197-198)

Ini merupakan pendapat Hai'ah Kibar Ulama (semacam MUI) di Arab Saudi dan didukung oleh Komisi fatwanya. Telah kami cantumkan fatwa mereka dalam jawaban soal no. [5842](#). Di dalamnya terdapat ucapan mereka, "... dan riwayat lainnya berupa hadits-hadits yang menunjukkan tentang pembatasan waktu-waktu shalat yang lima, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Tidak dibedakan antara panjang pendeknya siang atau panjang pendeknya malam, selama waktu-waktu shalat dapat saling dibedakan dengan tanda-tanda yang telah dijelaskan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."

Dengan mengamati kondisi negeri tempat kalian belajar, kami dapatkan bahwa di sana terdapat malam dan siang dalam waktu 24 jam sedangkan pendeknya waktu shalat Isya tidak sependek waktu yang orang tidak dapat melaksanakan shalat pada waktu tersebut. Maka dengan demikian, kalian harus melaksanakan shalat pada waktunya secara syar'i.

Ketiga;

Jika ternyata waktu shalat Isya sangat larut sehingga menyebabkan sangat berat untuk melakukannya, maka ketika itu tidak mengapa menggabungkannya (jamak) antara shalat Maghrib dan shalat Isya dengan jamak taqdim (dilaksanakan pada waktu Maghrib).

Dalam jawaban soal no. [5709](#), kami mengutip pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah,



"Jika mega merah menghilang sebelum jauh sebelum waktu fajar, sekiranya seseorang masih sempat melaksanakan shalat Isya, maka dia harus menunggu hilangnya mega merah (untuk dapat shalat Isya). Kecuali jika hal tersebut sangat menyulitkannya. Maka ketika itu dibolehkan baginya untuk menjamak antara shalat Isya dengan Maghrib dengan cara jamak taqdim (pada waktu Maghrib) agar dapat mengatasi kesulitan dan perkara memberatkan."

Dalam keputusan Konvensi Fiqih Islamy yang menginduk kepada Rabithah Alam Islamy, disebutkan,

"Anggota majelis telah mendiskusikan tentang waktu-waktu shalat dan puasa di negeri yang berada di garis lintang tinggi. Mereka telah mendengarkan berbagai kajian syariah dan astronomi yang dipresentasikan oleh sebagian anggotanya, juga penampilan beberapa tayangan penjelas dari sisi teknis yang memiliki kaitan dan menunjang lahirnya beberapa rekomendasi pada pertemuan majelis yang ke sebelas. Keputusannya adalah sebagai berikut;

".....

Ketiga; Wilayah yang memiliki derajat tinggi terbagi menjadi tiga bagian,

Wilayah pertama, yang terletak antara garis lintang ( $45^{\circ}$ ) dan ( $48^{\circ}$ ) dari arah utara dan selatan. Keistimewaan daerah ini, memiliki tanda-tanda waktu yang sangat tampak dalam 24 jam, baik dari sisi panjang atau pendeknya.

Wilayah Kedua, terletak antara kedua lintang ( $48^{\circ}$ ) dan ( $66^{\circ}$ ) dari arah utara dan selatan. Di wilayah ini tidak terdapat sebagian tanda-tanda astronomi terkait waktu dalam beberapa hari dalam setahun. Misalnya tidak hilangnya mega merah yang menjadi tanda dimulainya waktu Isya. Sehingga waktu Maghrib terus memanjang hingga bersambung dengan waktu Fajar.

Wilayah Ketiga, terletak di atas garis lintang ( $66^{\circ}$ ) dari arah utara atau selatan hingga ke kutub. Di wilayah ini tanda-tanda penunjuk waktu tidak terdapat dalam waktu yang lama sepanjang tahun, baik siang ataupun malam.

Keempat;



Hukum di wilayah pertama, hendaknya berpedoman pada waktu-waktu shalat secara syar'i, juga dalam puasa berpedoman dengan waktu syar'i, yaitu dimulai sejak terbit fajar sadiq hingga matahari terbenam. Sebagai pengamalan terhadap nash-nash syar'i dalam masalah waktu-waktu shalat, puasa. Siapa yang tidak mampu untuk berpuasa pada suatu hari, atau tidak mampu menyempurnakannya, karena waktunya terlalu panjang, maka dia boleh berbuka dan menggantinya (qadha) pada hari-hari lain yang dianggap cocok...."

Kondisi inilah yang terjadi pada pertanyaan yang disampaikan sebagaimana demikian tampaknya.

Dalam keputusan berikutnya yang ditetapkan oleh Konvensi Fiqih Islam, menguatkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan keringanan bagi orang yang sangat berat dalam menunaikan shalat Isya, yaitu dengan menjamakannya dengan shalat Maghrib. Namun dinyatakan juga bahwa hendaknya hal tersebut menjadi kebiasaan umum, tapi hanya berlaku bagi para pemilik uzur. Disebutkan dalam keputusan tersebut;

"Adapun jika tanda-tanda waktu shalat masih terlihat, akan tetapi hilangnya mega merah sebagai tanda masuknya waktu Isya sangat terlambat, maka dewan menilai tetap diwajibkan melaksanakan shalat Isya pada waktunya secara syar'i. Akan tetapi, siapa yang berat baginya menunggu dan melaksanakannya pada waktunya, seperti pelajar, pegawai atau para pekerja pada hari-hari kerja mereka, maka mereka boleh menjamak sebagai pengamalan terhadap nah-nas yang berbicara tentang menyingkirkan kesulitan dari umat ini. Di antaranya riwayat yang terdapat dalam shahih Muslim dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiallahu anhum, dia berkata,

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر) ، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال : (أراد ألا يُحرج أُمَّته .

"Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan." Lalu Ibnu Abbas ditanya (latar belakang) hal tersebut, maka dia berkata, "Beliau tidak ingin membuat sulit umatnya."

Namun hendaknya, perkara menjamak ini bukan menjadi dasar bagi seluruh orang di negeri



tersebut sepanjang waktu. Karena jika demikian, berarti mengubah rukhsah menjadi perkara baku.

Adapun batasan kesulitan tersebut, landasannya adalah urf (kebiasaan) dan perkara ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, atau perbedaan tempat dan kondisi."

(Pertemuan Kesebelas yang diadakan di Kantor pusat Rabithah Alam Islamy, Mekah Al-Mukarramah, 22-27 Syawwal 1428 H - 3- November 2007 M, Keputusan Kedua)

Keempat:

Adapun memperkirakan waktu antara Maghrib dan Isya sekitar 1 jam 32 menit, tidak kami dapatkan sumbernya dari Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Telah kami sebutkan ucapan beliau sebelumnya dan beliau tidak menyebutkan pendapat ini atau menguatkannya.

Kemungkinan terjadi kekeliruan dari pihak yang mengutip, bahwa yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin adalah waktu Maghrib dan Isya biasanya di negeri-negeri tengah, atau di Arab Saudi, dan itu adalah yang lebih dekat.

Berikut ucapan beliau,

"Waktu Isya sebenarnya tidak ditentukan dengan azan, karena waktu Isya kadang-kadang di sebagian tahun atau di sebagian musim, antara terbenamnya matahari dan waktu masuknya Isya berlangsung selama satu perempat jam, kadang satu sepertiga jam, kadang satu jam 25 menit, kadang satu jam 32 menit. Ada perbedaan, tidak mungkin ditetapkan sama untuk seluruh musim."

(Jalsah Ramadhaniah)

B. Beliau rahimahullah juga berkata,

"Waktu Maghrib sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Kadang berlangsung selama satu setengah jam antara Maghrib dan Isya, kadang satu jam sepertiga, kadang satu jam 17 menit. Berbeda-beda."





(Majmu Fatawa Syekh Utsaimin, 7/338)

Kesimpulan:

- 1- Di negeri yang terdapat malam dan siang selama 24 jam, wajib berpedoman dengan waktu-waktu shalat secara syar'i, walaupun malamnya lebih panjang atau lebih pendek.
- 2- Di negeri yang tidak terdapat malam dan siang selama 24 jam, wajib berpedoman dengan tempat terdekat yang terdapat malam dan siang.
- 3- Di negeri yang mega merahnya bersambung hingga terbit fajar atau baru menghilang namun tidak ada waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat Isya, maka dia harus berpedoman dengan tempat terdekat yang cukup waktu baginya melaksanakan shalat Isya.
- 4- Dibolehkan bagi yang memiliki uzur untuk menjamak antara shalat Maghrib dan Isya jika terhalang baginya untuk menunggu masuknya waktu shalat Isya.

Wallahua'lam .